



Strategi Cyberlaw Terpadu dalam Menghadang Peredaran Gelap Narkotika di Era Digital: *Optimalisasi Kolaborasi Penegak Hukum, Penyedia Layanan Internet, dan Analisis Big Data*

Nanci Yosepin Simbolon¹, Alusianto Hamonangan²

Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: Nancisimbolon123@gmail.com, alusiantoh710@gmail.com

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 07 Oktober 2025

ABSTRACT

The advancement of digital technology has transformed the pattern of narcotics distribution, which now increasingly relies on online platforms such as social media, messaging applications, and the darknet. This study aims to develop an integrated cyberlaw strategy to prevent and combat digital-based narcotics crimes through legal, technological, and institutional collaboration. Using normative and qualitative legal research methods, this research analyzes regulations, legal frameworks, and empirical data derived from interviews and documentation related to the cooperation between law enforcement agencies, internet service providers, and the implementation of big data technology. The findings reveal that narcotics trafficking in cyberspace is characterized by anonymity, encryption, and transnational syndicates, making traditional legal instruments insufficient. The study concludes that optimizing collaboration among law enforcement, technology providers, and international partners, supported by adaptive legal reforms and big data analytics, is essential to strengthen cyberlaw enforcement. The integration of these components can enhance early detection, digital surveillance, and targeted law enforcement, ultimately improving national cybersecurity and public protection.

Keywords: Cyberlaw Strategy, Digital Narcotics, Law Enforcement

ABSTRAK

Kemajuan teknologi digital telah mengubah pola peredaran narkotika yang kini semakin bergantung pada platform daring seperti media sosial, aplikasi pesan instan, dan darknet. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi cyberlaw terpadu untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika berbasis digital melalui kolaborasi hukum, teknologi, dan kelembagaan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan kualitatif, penelitian ini menganalisis regulasi, kerangka hukum, serta data empiris yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi terkait kerja sama antara aparat penegak hukum, penyedia layanan internet, dan penerapan teknologi big data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran narkotika di ruang siber ditandai oleh anonimitas, penggunaan enkripsi, serta keterlibatan sindikat lintas negara, sehingga instrumen hukum konvensional menjadi kurang memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi kolaborasi antara penegak hukum, penyedia teknologi, dan mitra internasional, yang disertai pembaruan hukum adaptif dan pemanfaatan analisis big data, menjadi kunci untuk memperkuat penegakan hukum siber. Integrasi komponen tersebut dapat meningkatkan deteksi dini, pengawasan digital, serta penindakan hukum yang lebih terarah, sekaligus memperkuat keamanan siber nasional dan perlindungan masyarakat.

Kata Kunci: Strategi Cyberlaw, Narkotika Digital, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Di era digital yang semakin maju, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, kemajuan tersebut juga membuka ruang baru bagi maraknya tindak kejahatan, khususnya peredaran gelap narkoba yang kian memanfaatkan platform digital seperti media sosial dan darknet. Peredaran narkoba secara online ini menimbulkan tantangan besar bagi sistem hukum dan penegakan hukum konvensional yang selama ini lebih fokus pada penindakan fisik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang inovatif dan multidimensi untuk menghadapi serta memberantas kejahatan tersebut secara efektif.

Cyberlaw atau hukum siber menjadi alat penting dalam mengatur dan mengendalikan aktivitas ilegal di dunia maya, termasuk perdagangan narkoba. Namun, kompleksitas kejahatan siber (Sulubara & Tasril, 2025), seperti anonimitas pelaku dan kemampuan mereka memanfaatkan teknologi canggih, mengharuskan diterapkannya strategi terpadu yang melibatkan berbagai elemen (Sulubara, Tasril, et al., 2025). Optimalisasi kolaborasi antara penegak hukum, penyedia layanan internet, dan penggunaan teknologi analisis big data menjadi kunci dalam strategi ini (Murthada Murthada & Seri Mughni Sulubara, 2022). Penegak hukum dapat mengidentifikasi pola dan tren perdagangan narkoba melalui analisis data besar dari berbagai platform digital, sementara penyedia layanan internet dan platform media sosial memiliki peran kritis dalam memblokir akses dan menghapus konten yang mempromosikan narkoba (Sulubara et al., 2024).

Selain itu, pembaruan regulasi hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital juga menjadi hal mutlak agar penanganan peredaran narkoba daring lebih efektif dan memberikan efek jera. Kerja sama internasional juga mendukung keberhasilan strategi ini dalam menghadapi jaringan narkoba lintas negara yang memanfaatkan jaringan global. Pendekatan terpadu ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pencegahan dan penindakan tindak pidana narkoba di era digital, sekaligus melindungi masyarakat dari dampak destruktif peredaran gelap narkoba online (Sulubara, Fauzi, et al., 2025). Dengan demikian, implementasi strategi cyberlaw yang menyinergikan unsur hukum, teknologi, dan kolaborasi multi-pihak menjadi landasan fundamental dalam menghadapi tantangan kejahatan narkoba yang semakin dinamis dan kompleks di dunia maya (Seri Mughni Sulubara, 2024).

Kerjasama internasional menjadi komponen vital dalam menghadapi peredaran gelap narkoba yang memanfaatkan ruang siber dan jaringan global. Kejahatan narkoba lintas negara semakin kompleks dengan adanya sindikat yang menggunakan media digital untuk bertransaksi secara anonim dan tersembunyi, seperti melalui darknet dan layanan pesan terenkripsi. Indonesia, melalui Badan Narkotika Nasional (BNN), aktif membangun sinergi dengan berbagai negara dan organisasi internasional, termasuk dengan Australian Federal Police (AFP), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dan National Narcotics Control Commission (NNCC) Tiongkok, dalam upaya memperkuat

strategi penanganan narkoba berbasis cyberlaw (A. A. Seri Mughni Sulubara, 2024).

Dalam berbagai forum dan pelatihan, seperti Social Media and Open-Source Intelligence Training yang digelar bersama AFP, Indonesia meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum untuk menggunakan teknologi intelijen sumber terbuka dan analisis big data guna melacak serta mengungkap jaringan narkoba digital. Selain itu, kerja sama ini juga meliputi operasi bersama, tukar pengalaman, pengembangan teknologi, serta pembaruan regulasi agar penegakan hukum dapat lebih adaptif terhadap dinamika kejahatan digital. Kolaborasi internasional ini memungkinkan pertukaran informasi lebih cepat, koordinasi penyelidikan lintas batas, dan tindakan hukum yang lebih menyeluruh.

Dengan integrasi kerja sama internasional yang solid, optimalisasi teknologi informasi, dan sinergi multi-pihak di tingkat nasional, strategi cyberlaw terpadu ini diharapkan mampu mendukung pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba secara efektif di dunia maya, sekaligus menjawab tantangan kejahatan narkoba yang semakin dinamis dan bersifat transnasional. Berikut pendahuluan panjang terkait judul "Strategi Cyberlaw Terpadu dalam Menghadang Peredaran Gelap Narkoba di Era Digital: Optimalisasi Kolaborasi Penegak Hukum, Penyedia Layanan Internet, dan Analisis Big Data" (Sulubara, 2024). Di era digital yang semakin maju, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, sekaligus membuka ruang baru bagi maraknya tindak kejahatan. Salah satu kejahatan yang mengalami pergeseran signifikan adalah peredaran gelap narkoba, yang kini semakin memanfaatkan platform digital seperti media sosial dan darknet. Fenomena ini menghadirkan tantangan besar bagi sistem hukum dan penegakan hukum konvensional yang selama ini lebih fokus pada penindakan fisik (Azrica & Sulubara, 2023). Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan inovatif dan multidimensi untuk menghadang serta memberantas perdagangan narkoba secara online secara efektif.

Cyberlaw atau hukum siber menjadi alat penting dalam mengatur dan mengendalikan aktivitas ilegal di dunia maya, termasuk perdagangan narkoba. Kompleksitas kejahatan siber seperti anonimitas pelaku dan pemanfaatan teknologi canggih mengharuskan penerapan strategi terpadu yang melibatkan berbagai elemen (I. Seri Mughni Sulubara, 2024). Optimalisasi kolaborasi antara penegak hukum, penyedia layanan internet, dan pemanfaatan teknologi analisis big data menjadi kunci utama. Penegak hukum dapat mengidentifikasi pola dan tren perdagangan narkoba melalui analisis data besar dari berbagai platform digital, sementara penyedia layanan internet dan media sosial memiliki peran kritis dalam memblokir akses dan menghapus konten promosi narkoba (Seri Mughni Sulubara, Hidayati Purnama Lubis, Nanci Yosepin Simbolon, 2024).

Selain itu, pembaruan regulasi hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital mutlak diperlukan agar penanganan peredaran narkoba daring lebih efektif dan menimbulkan efek jera. Kerja sama internasional juga menjadi bagian penting dalam menghadapi jaringan narkoba lintas negara

yang memanfaatkan jaringan global. Indonesia, melalui Badan Narkotika Nasional (BNN), aktif menjalin kerja sama dengan berbagai negara dan lembaga internasional seperti Australian Federal Police (AFP), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dan National Narcotics Control Commission (NNCC) Tiongkok, untuk memperkuat penegakan hukum siber dalam perang melawan narkoba (Riska, Seri Mughni Sulubara, 2025).

Sinergi ini meliputi pelatihan teknologi intelijen sumber terbuka, operasi bersama lintas negara, pertukaran informasi, serta pengembangan teknologi analisis big data yang semakin canggih. Dengan adanya integrasi kerja sama internasional yang solid, optimalisasi teknologi informasi, dan kolaborasi multi-pihak di tingkat nasional, strategi cyberlaw terpadu ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pencegahan dan penindakan tindak pidana narkoba secara daring. Pendekatan menyeluruh ini menjadi landasan fundamental dalam menghadapi tantangan kejahatan narkoba yang semakin dinamis, kompleks, dan transnasional di dunia maya, sekaligus melindungi masyarakat dari dampak destruktif peredaran gelap narkoba online.

Dengan demikian, strategi cyberlaw terpadu yang menggabungkan unsur hukum, teknologi, serta kolaborasi multi-pihak dan internasional dapat meningkatkan efektivitas pencegahan dan penindakan tindak pidana narkoba di era digital. Pendekatan ini tidak hanya melindungi masyarakat dari dampak destruktif narkoba online, tetapi juga memperkuat kedaulatan hukum Indonesia dalam menanggapi tantangan kejahatan siber yang semakin kompleks dan dinamis (Sarkar & Shukla, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan kualitatif yang saling melengkapi untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai strategi *cyberlaw* dalam menghadang peredaran gelap narkoba di era digital. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis regulasi, perundang-undangan, dan kebijakan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba berbasis digital, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Narkoba, serta peraturan pelaksanaannya yang relevan dengan *cybercrime*. Pendekatan kualitatif diterapkan untuk menggali data empiris melalui wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan BNN), penyedia layanan internet, serta ahli teknologi informasi yang terlibat dalam pemberantasan narkoba digital, disertai studi kasus dan analisis dokumentasi terhadap bentuk kolaborasi lintas sektor. Data sekunder diperoleh melalui laporan kegiatan, protokol kerja sama, serta hasil operasi yang terkait dengan penyidikan dan pengawasan narkoba berbasis teknologi, sedangkan studi literatur dilakukan untuk memperkuat landasan teoritis dan doktrin hukum mengenai penerapan *cyberlaw*. Kajian juga menelaah pemanfaatan teknologi *big data* dan kecerdasan buatan (AI) dalam mengidentifikasi pola perdagangan narkoba daring serta mengevaluasi efektivitas implementasinya dari segi hukum dan teknis. Seluruh data kualitatif dianalisis menggunakan teknik *content analysis* guna

mendesripsikan pola, tema, dan hubungan antar unsur dalam kolaborasi *cyberlaw*, sedangkan analisis normatif difokuskan pada interpretasi dan penerapan hukum dalam konteks pengendalian narkoba digital. Dengan demikian, metode penelitian ini dirancang untuk menghasilkan gambaran menyeluruh yang mengintegrasikan aspek hukum, teknologi, dan kerja sama multi-pihak sebagai dasar perumusan rekomendasi kebijakan yang memperkuat strategi *cyberlaw* dalam memberantas kejahatan narkoba di ruang siber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa peredaran gelap narkoba kini banyak memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial, aplikasi pesan instan, dan darknet, yang menjadikannya kejahatan siber dengan tingkat kompleksitas tinggi. Data menunjukkan bahwa teknologi digital memperluas ruang gerak para pelaku, memudahkan transaksi narkoba tanpa tatap muka langsung, serta mempersulit penegakan hukum konvensional. Meski regulasi hukum di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 telah memberikan kerangka hukum, masih ditemukan celah regulasi dan kapasitas aparat yang belum sepenuhnya mampu mengantisipasi peredaran narkoba digital (Sarkar & Shukla, 2023).

Optimalisasi penggunaan teknologi analisis big data dan kecerdasan buatan (AI) terbukti mampu membantu penegak hukum dalam mengidentifikasi pola perdagangan narkoba online, mempercepat pengungkapan jaringan, dan mendukung pengawasan yang lebih efektif (Edrisy, 2025). Namun, keterbatasan sumber daya, pelatihan, dan fasilitas pendukung menjadi hambatan utama dalam penerapan teknologi ini secara maksimal. Selain itu, peran serta penyedia layanan internet dan platform media sosial sangat krusial dalam memblokir dan menghapus konten ilegal terkait narkoba, meskipun tantangan seperti anonimitas pengguna dan penggunaan teknologi enkripsi menjadi kendala signifikan (Pratama, 2024).

Kerjasama lintas sektor dan lintas negara merupakan elemen vital yang meningkatkan efektivitas penanganan peredaran narkoba digital. Kolaborasi antara aparat penegak hukum, penyedia layanan teknologi, kementerian terkait, serta kerja sama internasional seperti dengan Australian Federal Police (AFP) dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) memberikan keuntungan strategis dalam hal pertukaran intelijen, pelatihan, dan operasi bersama. Dari hasil temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi *cyberlaw* yang menyinergikan unsur hukum, teknologi, dan kolaborasi multi-pihak adalah landasan yang efektif dalam menghadapi kejahatan narkoba di dunia maya (Wijaya & Ruslie, 2024). Penegakan hukum siber harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi baru yang digunakan pelaku, termasuk kemampuan analisis data besar untuk deteksi dini dan pengungkapan jaringan. Peran aktif penyedia layanan internet dan media sosial sebagai penjaga ruang digital sangat penting untuk mendukung upaya penghapusan konten ilegal, yang pada akhirnya mengurangi aksesibilitas narkoba daring (Tambunan, 2023).

Pembaruan dan harmonisasi regulasi hukum diperlukan untuk menutup celah yang ada, khususnya pengaturan terkait peredaran narkoba di media digital dan darknet yang belum sepenuhnya diatur secara spesifik. Penguatan kapasitas dan pelatihan aparat penegak hukum dalam ilmu forensik digital dan teknologi informasi menjadi kunci untuk memaksimalkan penerapan cyberlaw (Salwa, 2024). Selain itu, kerja sama internasional yang solid tidak hanya memperkuat koordinasi operasional, tetapi juga memberikan landasan hukum dalam menghadapi kejahatan narkoba yang bersifat lintas negara dan menggunakan jaringan siber global. Dengan penerapan strategi yang terpadu dan konsisten, diharapkan peredaran gelap narkoba di era digital bisa dikendalikan lebih efektif, serta dapat memberikan efek jera kepada para pelaku, sekaligus melindungi masyarakat luas dari ancaman narkoba yang semakin canggih dan tersembunyi di ranah maya (Ahmad Fauzi, 2022).

Kerjasama lintas sektor dan lintas negara merupakan elemen vital yang meningkatkan efektivitas penanganan peredaran narkoba digital. Kolaborasi antara aparat penegak hukum, penyedia layanan teknologi, kementerian terkait, serta kerja sama internasional seperti dengan Australian Federal Police (AFP) dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) memberikan keuntungan strategis dalam hal pertukaran intelijen, pelatihan, dan operasi bersama. emuan dari berbagai studi dan kasus di Indonesia menunjukkan bahwa kejahatan narkoba digital menggunakan berbagai teknologi canggih seperti aplikasi pesan terenkripsi, e-commerce, dan cryptocurrency untuk transaksi dan penyamaran (Putri Lidia Damayanti, 2024). Oleh karena itu, penegakan hukum siber harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi baru, dan mengoptimalkan kemampuan analisis big data untuk deteksi dini dan pengungkapan jaringan peredaran narkoba (Venerdi & Edrisy, 2025). Peran aktif penyedia layanan internet dan media sosial sebagai penjaga ruang digital sangat penting untuk menghapus konten ilegal dan membatasi akses narkoba daring.

Selain itu, pembaruan dan harmonisasi regulasi hukum sangat diperlukan untuk menutup celah hukum yang ada, terutama pengaturan peredaran narkoba di media digital dan darknet yang belum diatur secara spesifik dalam UU Narkoba dan UU ITE yang ada sekarang (Kurniawan et al., 2024). Penguatan kapasitas dan pelatihan aparat penegak hukum di bidang forensik digital dan teknologi informasi menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan penerapan cyberlaw. Kerja sama internasional yang solid tidak hanya memperkuat koordinasi operasional, tetapi juga memberikan landasan hukum yang kuat dalam menghadapi kejahatan narkoba lintas negara yang menggunakan jaringan siber global (Win et al., 2024). Dengan penerapan strategi cyberlaw yang terpadu dan konsisten, diharapkan peredaran gelap narkoba di era digital dapat dikendalikan lebih efektif, memberikan efek jera kepada pelaku, serta melindungi masyarakat luas dari ancaman narkoba yang semakin canggih dan tersembunyi di ranah maya (Daarul et al., 2024).

SIMPULAN

Strategi cyberlaw yang mengintegrasikan unsur hukum, teknologi, dan kolaborasi multi-pihak terbukti menjadi pendekatan efektif dalam menangkal peredaran gelap narkoba yang semakin canggih di dunia maya. Optimalisasi kolaborasi antara penegak hukum, penyedia layanan internet, serta pemanfaatan teknologi analisis big data mampu meningkatkan deteksi dini, pengawasan, dan penindakan tindak pidana narkoba online secara lebih cepat dan terarah. Kebutuhan akan pembaruan regulasi hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital sangat penting untuk menutup celah hukum yang ada, terutama mengatur peredaran narkoba di media digital dan darknet secara spesifik. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum di bidang forensik digital dan teknologi informasi juga menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi strategi ini. Selain itu, kerja sama internasional yang intensif memperkuat upaya koordinasi operasional dan landasan hukum menghadapi kejahatan narkoba lintas negara yang memanfaatkan jaringan siber global. Dengan penerapan strategi cyberlaw terpadu yang komprehensif dan konsisten, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba daring, memberikan efek jera bagi para pelaku, serta melindungi masyarakat dari ancaman narkoba digital

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Fauzi, M. N. F. A. A. F. (2022). Hak Rehabilitasi Medis Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Bentuk Persamaan Hukum Dengan Pecandu Narkoba Yang Menjalani Proses Hukum. *Hukum Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 44–45. <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i3.47412>
- Azrica, H., & Sulubara, S. M. (2023). Legalitas Transaksi E Commerce Dalam Platform Shopee Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Perspektif Fiqih Muamalah. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(3), 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1305>
- Daarul, Y., Krueng, H., Studi, N., Nomor, P., Pn, P. B., & Pst, J. (2024). Tinjauan Terhadap Landasan Hukum dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Media Hukum Indonesia (MHI) pesat , peredarannya telah menjangkau semua lapisan masyarakat . Sehingga dapat memberikan segera. *Media Hukum Indonesia*, 2(2), 693–699. <https://doi.org/10.20961/14.23422.v9i3.47412>
- Edrisy, I. F. (2025). Efektivitas Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Bagi Penyalahguna Narkoba di Indonesia. *Innovation Research and Knowledge*, 4(9), 6877–6886. <https://doi.org/10.20961/15.88928.v9i3.47412>
- Kurniawan, I., Afrizal, R., Teku, N., & Desky, A. (2024). Rehabilitasi Sebagai Tindakan Dalam Kuhp Nasional Dan Implikasinya Terhadap Politik Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.

- Unes Journal of Swara Justisia, 8(3), 666–675.
<https://doi.org/10.18196/ngnnsj.v1i1.9103>
- Murthada Murthada, & Seri Mughni Sulubara. (2022). Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 1(4), 111–121.
<https://doi.org/10.30640/dewantara.v1i4.426>
- Pratama, R. Y. (2024). Tujuan Pemidanaan Rehabiltasi Bagi Pelaku Ganja Medis. *UNES Law Review*, 6(4), 11449–11459.
<https://doi.org/10.18196/ijcl.v1i1.9103>
- Putri Lidia Damayanti. (2024). Peran Lembaga Rehabilitasi dalam Sistem Hukum Pidana Narkotika di Indonesia Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(4).
<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/12.456778/76>
- Riska, Seri Mughni Sulubara, N. (2025). *Analisis Hukum Peer To Peer Lending Pada Platform Shopee Paylater Perspektif Kontrak Elektronik dan Perlindungan Konsumen* (Tahta Media (ed.)). CV. Tahta Media Group.
- Salwa, A. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Akibat Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Positif Indonesia A Juridical Review Of Criminal Acts Resulting From Narcotics Abuse Under Indonesian Positive Law. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(8), 1–15.
<https://doi.org/10.18196/ijcl.v1i1.9103>
- Sarkar, G., & Shukla, S. K. (2023). Behavioral analysis of cybercrime: Paving the way for effective policing strategies. *Journal of Economic Criminology*, 2(September), 100034. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100034>
- Seri Mughni Sulubara, Hidayati Purnama Lubis, Nanci Yosepin Simbolon, F. R. (2024). *Teori Hukum Perdata (Studi Kasus: Transaksi E-Commerce Shopee Paylater* (Tahta Media (ed.); Edisi Pert). CV. Tahta Media Group.
- Seri Mughni Sulubara. (2024). Perlindungan Data Pribadi dalam Kasus Ransomware: Apa Kata Hukum? *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(November), 426–434.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1823>
- Seri Mughni Sulubara, A. A. (2024). Legalitas Fintech Peer To Peer Lending Pinjaman Online dalam Aspek Hukum Konvensional. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(2), 177–187.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1184>
- Seri Mughni Sulubara, I. (2024). Regulasi dan Lisensi Mengenai Perlindungan Hukum Investor di Platform Fintech Peer-To-Peer Lending dalam Hukum Konvensional. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(4), 431–442.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhps.v3i4.4499>
- Sulubara, S. M. (2024). Menyajikan Berbagai Insiden Cybercrime yang Terjadi di Indonesia , Termasuk Pencurian Data dan Peretasan Situs Web Pemerintah. *Konsensus: Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 1(6), 199–206.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i6.692>

- Sulubara, S. M., Fauzi, H., Muslim, B., Ferdiansyah, M. F., & Musmulyadi, M. (2025). Judi Online Sebagai Cybercrime Serta Tantangan Penegakan Hukum Pidana di Era Digital: Antara Regulasi , Pembuktian , dan Ancaman Cybercrime. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 539–552. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurish.v4i2.4990>
- Sulubara, S. M., Lubis, H. P., & Simbolon, N. Y. (2024). Legal Review of Electronic Commerce-Based Buying and Selling on the Shopee Platform Against Consumers Using Shopee PayLater. *Proceeding of IROFONIC 2024, Proceeding(02)*, 392–402.
- Sulubara, S. M., & Tasril, V. (2025). Legal Protection Of Cybercrime Crimes From Ransomware Attacks And Evaluation Of The Cyber Security And Resilience Bill 2025 In Indonesia ' S Defense. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(December), 287–297. <https://doi.org/10.30596/dll.v10i2.25786>
- Sulubara, S. M., Tasril, V., & Nurkhalisah. (2025). *Perlindungan Hukum Tindak Pidana Cybercrime Dalam Cyberlaw Di Indonesia: Perkembangan Teknologi Dan Tantangan Hukum Dalam Mewujudkan Cybersecurity* (Edisi Pert). Tahta Media.
- Tambunan, B. K. (2023). Urgensi Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional. *Recidive*, 12(1), 101–133. <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i3.47412>
- Venerdi, A. J., & Edrisy, I. F. (2025). Pendekatan Hukum Pidana terhadap Pecandu Narkotika : Antara Pemidanaan dan Kewajiban Rehabilitasi. *Evidence Of LLaw*, 4(1), 300–309. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9103>
- Wijaya, A., & Ruslie, A. (2024). Kendala dan Permasalahan dalam Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Journal Evidence Of Law*, 3(3), 302–313. <https://doi.org/10.20961/Evidence.v9i3.47412>
- Win, R., Lukika, A., Hukum, F., Pembangunan, U., & Jakarta, N. V. (2024). Problematika Penegakan Hukum Bagi Penyalahguna Narkotika Yang Di Rehabilitasi Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(35), 2089–2106. <https://doi.org/10.20961/4.562517.v9i3.47412>